

## PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS LANJUTAN TAHUN 2020

KPT KPU BENGKALIS NO. 70/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS LANJUTAN TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Lanjutan Tahun 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang penetapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 70/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

- Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda, meliputi : Pelantikan dan Masa Kerja PPS, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja PPDP, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020;

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 67/PP.04.2-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.